

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ibadah kepada Allah SWT merupakan sarana utama untuk mencapai Ridho-Nya. Manusia diciptakan di muka bumi mengemban tugas untuk beribadah kepada Allah SWT. Manusia yang telah menyatakan dirinya sebagai muslim dituntun untuk senantiasa melaksanakan ibadah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, seperti Salat, Puasa, Zakat, Haji dan Ibadah-ibadah lainnya, karena sesungguhnya segala bentuk perbuatan yang dilakukan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat adalah ibadah.

Rukun dalam Salat itu sama seperti syarat yang harus dipenuhi. Hanya saja kalau syarat dilaksanakan sebelum salat dan berlanjut hingga selesainya salat itu seperti bersuci, menutup aurat, dan lain-lain, adapun rukun dilaksanakan dalam salat itu sendiri seperti rukun sujud, dan lain-lain. Rukun dalam salat tidak boleh di tinggalkan baik karena sengaja, lupa, maupun memang tidak tahu, seperti yang disebutkan dalam Q.S Al- Baqarah 238:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

“Peliharalah semua shalat (fardu) dan salat Wustā. Berdirilah karena Allah (dalam salat) dengan khusyuk.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2010), 41.

العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

“Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya maka sungguh ia telah kafir.”<sup>2</sup>

Rukun itu seperti pondasi dalam rumah. Artinya, rumah itu tidak akan berdiri tanpa ada pondasi, begitupun dengan salat tanpa rukun. Karena itu, rukun harus dikerjakan karena itu termasuk dari bagian salat yang esensial, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dikerjakan di luar atau sebelum salat, tetapi syarat bukanlah bagian dalam esensi salat.<sup>3</sup>

Salat merupakan rukun dan tiang dalam agama Islam, orang yang menjaga salatnya, maka agama dan hidupnya akan terjaga pula, begitu pula sebaliknya, orang yang melalaikan salat ataupun yang meninggalkan shalat, maka dia telah menghancurkan agama dan hidupnya. Oleh sebab itu, salat menjadi sangat penting bagi kehidupan seorang muslim. Salat juga menjadi salah satu indikator keberhasilan amal perbuatan kita seluruhnya. Di akhirat kelak, ibadah yang paling pertama dihisab adalah salat, apabila salatnya baik maka ibadah yang lain pun baik, apabila salatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalnya, Rasulullah:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ،  
وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ

“Sesungguhnya amal yang pertama kali akan dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Jika shalatnya baik, maka akan beruntung dan sukses dan jika salatnya rusak maka sungguh ia telah merugi”. (HR. Tirmidzi)

Dalam Islam, shalat menempati kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah lainnya. Selain termasuk rukun Islam, yang berarti tiang Agama, Salat juga termasuk Ibadah yang pertama diwajibkan Allah kepada Nabi Muhammad ketika Mi'raj. Disamping itu, Salat memiliki tujuan yang tidak terhingga. Tujuan Hakiki dari salat,

<sup>2</sup> Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Kitab al-Iman, Bab “Ma Ja'a fi Tark ash-Shalah”, no. 2621 (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998)

<sup>3</sup> Wahbah Zuhayli, *Fiqh Adillatuhu* (Dar al-Fikr, 2010).

adalah tanda hati dalam rangka mengagungkan Allah sebagai pencipta. Disamping itu Salat juga merupakan bukti takwa Manusia kepada Khaliknya.

Kewajiban melakukan salat, khususnya salat wajib ini harus ditunaikan oleh semua orang yang mengaku muslim. Entah dalam keadaan sakit, sehat, longgar, sempit atau dalam keadaan apapun tetap diwajibkan untuk shalat. Selama nafas masih menghirup di alam dunia maka tetap wajib salat lima waktu.<sup>4</sup> Hukum meninggalkan salat menurut jumhur ulama adalah termasuk dosa besar dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Apabila orang itu mengingkari wajibnya salat, maka dia telah kafir. misalnya, meyakini bahwa salat itu hukumnya sunnah atau mubah (salat boleh, tidak salat juga boleh).<sup>5</sup>

Salat menurut bahasa berarti do'a. Allah berfirman Dalam Al-Qur'an:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah : 103)<sup>6</sup>

Maksud dari kata ‘*shalli*’ dalam ayat tersebut adalah doakanlah mereka.

Rasulullah saw bersabda:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

"إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ"

“Jika salah seorang di antara kalian diundang, maka penuhilah. Jika dia berpuasa, maka doakanlah. Jika tidak sedang berpuasa, maka makanlah.” (HR. Muslim).

Maksud kata ‘*falyushalli*’ dalam hadits tersebut adalah doakanlah sang pengundang agar mendapatkan keberkahan, kebaikan dan ampunan.

Menurut syara' salat adalah bentuk ibadah yang terdiri atas serangkaian perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan

<sup>4</sup> Nikmatnya Shalat Indahya Hidup, Modul Fiqh Kelas VII, hal. 1

<sup>5</sup> Drs.Samin, Mpd.I, *Buku Ajar Fiqih Ibadah* (Institut Agama Islam Negeri Kerinci, 2020).hal. 3

<sup>6</sup> Departmen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013)

salam dengan syarat dan rukun tertentu. Salat dikatakan dengan salat karena secara keseluruhan bacaan dalam salat mengandung do'a atau permohonan kepada Allah SWT.<sup>7</sup>

Yang dimaksud dengan *adaa'* adalah melaksanakan kewajiban pada waktunya, dengan hanya bertakbir ihram sudah terhitung *adaa'* menurut madzhab Hanafi dan Hanbali, sedang kan menurut madzhab Syafi'i dan Maliki terhitung *adaa'* jika melakukan satu rakaat shalat, sebagaimana yang telah di terangkan pada bahasan waktu-waktu shalat.<sup>8</sup>

Qadha adalah mengerjakan kewajiban setelah keluar dari waktu yang ditentukan<sup>9</sup> atau mengerjakan salat setelah habisnya waktu. Sebagai seorang Muslim, secara agama dan logika sudah semestinya bergegas melaksanakan salat pada waktunya. Dan hukumnya dosa bagi orang yang mengakhirkan salat sampai keluar dari batas waktu yang ditentu kan tanpa udzur. Sebagaimana yang telah kami jelaskan pada bab tentang keutamaan shalat, berdasarkan firman Allah yang artinya,<sup>10</sup>

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوفَاتًا

“Apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin.” (an-Nisaa':103)

Sebagai seorang muslim menjaga salat lima waktu adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, dan diantara bentuk penjagaan terhadap salat adalah dengan melaksanakan salat tepat waktu. Maka barangsiapa yang mengakhirkannya dari waktu salat yang telah ditentukan tanpa uzur, dia berdosa, tetapi jika diakhirkannya salat itu karena adanya halangan (uzur), maka ia tidak berdosa.<sup>11</sup> Terkadang ada halangan-

<sup>7</sup> Drs.Samin, Mpd.I, *Buku Ajar Fiqih Ibadah*.(Institut Agama Islam Negeri Kerinci 2020) hal. 17

<sup>8</sup> Wabah Zuhayli, *Buku Fiqh Islam Adillatuhu, Jilid 2. hal. 18* (Dar al-Fikr, 2010).

<sup>9</sup> Ad - Durrul Mukhtaar, Vol. L, hal. 676 - 679.

<sup>10</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2010), hal. 99. Q.S. an-Nisā' [4]: 103.

<sup>11</sup> Syaikh Abdul Qadir Ar-Rahbawi dan Ahmad Yaman, *Panduan lengkap shalat menurut empat mazhab* (Pustaka al-Kautsar, 2007).

halangan yang kemudian menggugurkan salat, dan terkadang ada yang tidak menggugurkan salat berikut ciri-ciri keadaan keuzuran yang menggugurkan salat:

1. Kewajiban salat gugur bagi wanita haid dan nifas
2. Gila
3. Pingsan
4. murtad

Adapun uzur-uzur yang membolehkan seseorang mengakhirkan salat dari waktunya adalah:

1. tidur
2. lupa<sup>12</sup>

Sebelum mengetahui hukum meninggalkan salat tersebut, adapun yang dimaksudkan pengertian hukum disini adalah hukum menurut para ulama ushul fiqh adalah tuntunan Allah Swt yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Hukum meninggalkan shalat itu sendiri, pertanyaan ini merupakan salah satu pertanyaan dari sekian pertanyaan besar yang jawaban itu selalu di perdebatkan oleh ulama terdahulu (salaf) yang sekarang (khalaf). Kewajiban menegakkan shalat berdasarkan ketetapan agama dan tidak mempunyai tempat untuk dianalisa serta ijtihad dalam masalah ini, dan tidak pula ditaqlid, dan para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai hukum orang yang meninggalkan shalat tanpa udzur syar'i dan salah satu fenomena saat ini ialah mengenai bermalas-malasan dalam melaksanakan shalat. Adapun hukumnya ialah Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, harus di bunuh. Hanafi: ia harus di tahan selamanya atau sampai ia shalat.<sup>13</sup>

Namun problematika umat Islam kita sekarang ini atau realitanya didalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya kita bisa menyaksikan sendiri fenomena yang terjadi yaitu mengenai bermalas-malasan dalam melaksanakan shalat ataupun meninggalkan shalat tanpa ada udzur syar'i, adapun pengertian malas disini ialah merupakan ketidaksanggupan seseorang bertekun dalam suatu kewajiban<sup>14</sup>, serta tidak sedikit pula diantara mereka atau mungkin kita sendiri yang menghiraukan hal tersebut, meninggalkan shalat dengan mudahnya tanpa takut sama sekali akan dosa besar menyimpannya, apalagi pengaruh buruk teknologi di era post modern saat ini yang paling berpengaruh yaitu hp, hampir setiap lapisan masyarakat memiliki benda tersebut dan

<sup>12</sup> Syaikh Abdul Qadir al-Rahbawi, Op.Cit, hal. 390.

<sup>13</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab (Jakarta: Lentera, 2005).

<sup>14</sup> Hamzah Ya'kub, Etika Islam (Bandung: CV Diponegoro, 1983).

sudah menjadi kebutuhan yang paling utama dikehidupan teknologi yang serba canggih dan modern ini, dan merupakan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk bermalas-malasan, sehingga manusia melalaikan kewajibannya sebagai muslim, dalam melaksanakan ibadah yang wajib atau bahkan meninggalkannya, yaitu terutama pada shalat lima waktu.

Begitu sangat pentingnya melaksanakan ibadah shalat ini, sampai-sampai Imam Syafi'i dan lain-lainnya menganggap bahwa orang yang meninggalkan shalat itu dapat menjadi kafir, jika ia menganggap tidak apa-apa, atau halal meninggalkan shalat atau tidak mempercayai kewajiban shalat, jika tidak demikian maka dihukum bunuh karena meninggalkan satu waktu shalat hingga habis waktu yang dapat menjama'nya, dengan penggal leher jika tidak bertobat, sesudah dianjurkan untuk bertobat. Dan ada pendapat yang mengatakan cukup dipukul dengan tongkat atau dicucuk dengan besi sampai ia shalat atau mati.<sup>15</sup>

Adapun orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja, menurut jumbuh ulama, ia berdosa dan wajib mengqadhanya.<sup>16</sup> Khususnya menurut Imam An Nawawi ulama bermadzhab Syafi'iyyah beliau juga berpendapat bahwa wajib mengqadha shalat terhadap seseorang yang meninggalkan shalat baik karena udzur atau tanpa udzur, pendapat ini dapat dilihat didalam kitab Al-Majmu 'Syarah Al-Muhadzdzab, sebagai berikut:

رَبَّنَا صَلَاةً فَتَاتَهُ لَرِمَهُ قَضَاؤُهَا سَوَاءٌ فَاتَتْ بِعُدْرٍ أَوْ بَعْدِهَا، فَإِنْ كَانَ قَوَانِمًا بِعُدْرٍ كَانَ قَضَاؤُهَا عَلَى الرَّاحِي وَبُسْتَحَبَّ أَنْ يُقْضَى عَلَى النَّوْرِ

“Orang yang wajib atas shalatnya namun melewatkannya, maka wajib atasnya untuk mengqadhanya, baik terlewat karena udzur atau tanpa udzur. Bila terlewatnya karena udzur boleh mengqadhanya dengan ditunda namun bila dipercepat hukumnya mustahab.”<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Ibnu Qayyim Di dalam kitab Ash-Shalat Wa Ahkamu Tarikuha<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Irsyadul Ibad Ilasabilirasyad, (Surabaya: Darussagaf P.P.Alawy), hal. 77

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 1, (Tinta Abadi Gemilang), hal. 526.

<sup>17</sup> Imam An-Nawawi, Al-Majmu 'Syarah Al-Muhadzdzab, (Digital Library: Maktabah Syamilah).

<sup>18</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ash-Shalatu wa Ahkamu Tarikuha , jilid 1 hal. 45.

أما الصلوات الخمس التي فرضها الله بنصه وإجماع أمته، فإنَّ مَنْ كان له عُذْرٌ من نومٍ أو نسيانٍ أو غلبةٍ عقلٍ، وجب عليه أن يصليها إذا زال عُذْرُهُ

“Adapun shalat lima waktu yang telah ditetapkan dengan nash dan ijma'm bahwa orang yang punya udzur baik tidur, lupa atau ghalabatul 'aqli wajib mengerjakannya begitu udzurnya sudah hilang”

Ibnu Qayim menyebutkan bahwa sebagaimana yang dituturkan, kewajiban qadha' ini tertuju kepada orang yang lupa dan tertidur. Berarti yang lainnya tidak wajib. Perintah-perintah syari'at itu dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: Tidak terbatas dan temporal seperti Jum'at hari Arafah. Ibadah-ibadah semacam ini tidak diterima kecuali dilaksanakan pada waktunya. Yang lainnya ialah shalat yang ditunda hingga keluar dari waktunya tanpa alasan.<sup>19</sup> Meninggalkan shalat dengan sengaja tak bisa diganti sebab sifatnya yang berbeda dengan orang yang meninggalkan shalat karena adanya udzur. Adapun shalat lima waktu yang telah ditetapkan oleh nash dan ijma yang ditinggalkan karena adanya udzur boleh diganti. Uzur-uzur itu antara lain orang yang tidur, lupa, haidh, dan orang yang hilang akal.<sup>20</sup>

Urgensi untuk mengeksplorasi hukum mengenai pengqadhakan shalat wajib yang ditinggalkan secara sengaja menurut Imam Nawawi dan Ibnu Qayyim terletak pada adanya perbedaan pokok antara kedua tokoh besar ini, yang berdampak langsung terhadap pemahaman masyarakat tentang kewajiban ibadah. Imam Nawawi dalam al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab menegaskan bahwa shalat yang ditinggalkan, walaupun dengan sengaja, tetap harus diqadha sebagai bentuk tanggung jawab syar'i.<sup>21</sup> Di sisi lain, Ibnu Qayyim dalam Zad Al-Ma'ad berargumen bahwa shalat yang ditinggalkan secara sengaja tidak memiliki qadha, dan pelakunya diwajibkan untuk bertobat dengan tobat nasuha serta meningkatkan amal kebaikan.<sup>22</sup> Perbedaan pandangan ini sangat penting untuk diteliti karena dapat mempengaruhi praktik keagamaan dalam masyarakat, termasuk dalam hal pedoman fikih, pencetakan fatwa, serta bimbingan

<sup>19</sup> Qadha Sholat yang tertinggal, Oleh Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih Ali Bassam. Diakses pada 15 Oktober 2025 Pukul 02.10. <https://almanhaj.or.id/1613-qadha-shalat-yang-tertinggal>.

<sup>20</sup> Mengqadha sholat yang ditinggalkan tidak menghapus dosa sholat yang ditinggalkan, diakses pada 15 Oktober 2025 Pukul 02:26. [Qadha Sholat Boleh, Tapi tak Hilangkan Dosa Meninggalkannya | Republika Online](#)

<sup>21</sup> Imam Nawawi, Al-Majmu' Syarh Al muhadzhab, Juz 3-4

<sup>22</sup> Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, Zad Al-Ma'ad, Juz 1

ibadah sehari-hari. Dengan memahami perbedaan ini secara menyeluruh, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan kejelasan hukum dan rujukan yang solid dalam penyusunan karya ilmiah maupun pedoman beribadah.

Dengan memperhatikan perbedaan pandangan tersebut, pemilihan Imam Nawawi dan Ibnu Qayyim sebagai fokus kajian memiliki dasar ilmiah yang kuat. Keduanya merupakan tokoh representatif dari dua mazhab besar yang berbeda Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i dan Ibnu Qayyim dari mazhab Hanbali yang masing-masing memiliki kerangka berpikir dan metodologi istinbath hukum yang khas. Imam Nawawi dikenal dengan pendekatan qiyas, istidlal, dan prinsip dzimmah ibadah, di mana kewajiban shalat dianggap tidak gugur kecuali dengan pelaksanaannya, sehingga qadha tetap wajib dilakukan meskipun shalat ditinggalkan secara sengaja. Sebaliknya, Ibnu Qayyim menegaskan bahwa ibadah yang keluar dari waktunya tidak dapat diganti karena waktu merupakan syarat sah ibadah, dan bagi pelakunya yang sengaja meninggalkan shalat tidak ada qadha, melainkan diwajibkan taubat dan memperbanyak amal kebaikan.

Berdasarkan uraian diatas, Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama antara Imam Nawawi dan Ibnu Qayyim tentang kewajiban qadha bagi mereka yang melalaikan atau meninggalkan shalat, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi peningkatan kualitas ibadah shalat dan kesadaran beragama bagi umat Islam secara umum. Karena ada perbedaan tersebut maka penelitian ini yang berjudul **HUKUM MENGQADHA SHALAT YANG TERLEWAT SECARA SENGAJA MENURUT IMAM NAWAWI DAN IBNU QAYYIM** penting untuk dikaji.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang dan batasan masalah di atas, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Imam Nawawi mengenai Hukum Mengqadha Shalat Wajib yang terlewat secara sengaja?
2. Bagaimana Pandangan Ibnu Qayyim Mengenai Hukum Mengqadha Shalat Wajib yang terlewat secara sengaja?
3. Bagaimana Analisis perbandingan Imam Nawawi dan Ibnu Qayyim mengenai Hukum Mengqadha Shalat Wajib yang terlewat dengan Sengaja?

### C. Tujuan Penelitian

Setelah melihat dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Imam Nawawi tentang hukum mengqadha shalat wajib yang ditinggalkan secara sengaja.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Ibnu Qayyim tentang hukum mengqadha shalat wajib yang ditinggalkan dengan sengaja.
3. Untuk Membandingkan dan menganalisis perbedaan pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Qayyim mengenai hukum mengqadha shalat wajib yang ditinggalkan secara sengaja

### D. Manfaat Hasil Penelitian

1. **Manfaat Teoritis:** Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian keilmuan di bidang fiqh dan hukum Islam melalui pemahaman mendalam terhadap pandangan Imam Nawawi dan Ibnu Qayyim mengenai kewajiban mengqadha shalat yang ditinggalkan secara sengaja. Kajian ini berkontribusi dalam memperjelas dasar metodologis dan perbedaan istinbath hukum kedua ulama, sehingga dapat menjadi rujukan akademik dalam pengembangan teori hukum Islam yang aplikatif dan kontekstual terhadap persoalan ibadah kontemporer. Selain itu, penelitian ini memperluas wawasan dalam studi perbandingan mazhab serta memperkuat integrasi antara prinsip normatif fiqh klasik dengan kebutuhan umat Islam pada era modern.
2. **Manfaat Praktis:** Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menyikapi persoalan meninggalkan shalat wajib secara sengaja, sehingga dapat meningkatkan kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin dalam beribadah. Kajian ini juga bermanfaat bagi pendakwah, pendidik, serta lembaga keagamaan sebagai rujukan dalam memberikan pemahaman yang tepat mengenai konsekuensi syar'i dan solusi perbaikan bagi pelaku yang lalai melaksanakan shalat. Dengan landasan pandangan dua ulama besar yang otoritatif, penelitian ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya sikap religius yang lebih bertanggung jawab serta meningkatkan kualitas spiritual masyarakat Muslim.

## E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua teori guna menjawab permasalahan yang terdapat dalam latar belakang masalah dan rumusan masalah. Kedua teori ini mencangkup teori Maqasid Syariah (Hifdz Din) dan Fiqih Muqaran.

### 1. Maqashid syariah

Maqasid Syariah merupakan jamak dari kata maqashad, yaitu merupakan mashdar mimi dari kata qasada – yaqshudu - qashdan - maqashadan. Menurut Ibn al-Manzhur, kata ini secara bahasa dapat berarti istiqamah al-thariq (keteguhan pada satu jalan) dan al-I'timad (sesuatu yang menjadi tumpuan), misalnya Allah menjelaskan jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut. Dengan demikian, maqashid adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang pada jalan yang benar atau lurus, dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakini serta diamankan secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun. Maqasid Syari'ah merupakan salah satu ilmu dalam ushul fiqh untuk memahami teks dan hukum baik dalam al-qur'an maupun hadist Nabi SAW. Maqashid syariah ini penting untuk diketahui terutama dalam berijtihad. Ada beberapa dasar atau alasan yang dikemukakan oleh Ulama Ushul Fiqh dalam menetapkan bahwa disetiap hukum Islam itu terdapat tujuan yang hendak dicapai oleh syariat, yaitu kemaslahatan umat manusia. Maqashid syariah berarti tujuan Allah dan rasul-nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam.<sup>23</sup> Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur.,an dan sunah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahtan umat manusia.<sup>24</sup> Maqashid al-syar'ah menjadi tiga bagian, maqashid al-a'dzam, maqashid al-asasiyah, dan maqashid furu'iyah. Maqashid al-a'dzam dari syariat yang telah Allah turunkan adalah menjaga agama (hifdz al-din).

Hifz al-din (penjagaan agama) merupakan maqad syar'i yang paling tinggi dalam hierarki al-kulliyāt al-khamsah menurut al-Juwaynī, al-Ghazali, al-Syatibi, Ibn 'Asyur, hingga ulama kontemporer seperti Jasser Auda dan Yusuf Al- Qardhawi. Shalat fardu, sebagai rukun Islam kedua dan tiang agama, menjadi instrumen paling efektif dan langsung untuk mewujudkan hifz al-din pada tiga tingkatan sekaligus yaitu

<sup>23</sup> Busyro, Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah, (Jakarta: Kencana, 2019), hal. 8


<sup>24</sup> Muhammad Yusuf Musa, al-Madkhal Lidirasah al-Fiqh al-Islamiyyah, Penerjemah M. Qasim Mathar, (Jakarta: Pustaka Azam, 2016, alL. 10

daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Ketika shalat wajib terlewat secara sengaja, maka terdapat ancaman serius terhadap *ḥifz al-din* pada diri mukallaf dan umat secara kolektif, berupa pelemahan disiplin tauhid, preseden pengabaian kewajiban paling agung, serta risiko keputusasaan (*ya's*) bagi pelaku yang baru kembali kepada Allah setelah masa kelalaian panjang.

## 2. Fiqih Muqaran

Fiqih Muqaran atau fiqih perbandingan adalah metode dalam studi fikih yang mempertimbangkan berbagai pandangan ulama madzhab dalam menetapkan hukum islam, sekaligus mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan tersebut. Metode ini memberi peluang untuk melihat dinamika ijtihad para fuqaha sesuai dengan konteks sosial, politik, dan budaya zamannya. Oleh karena itu, penelitian yang membandingkan pendapat Imam an-Nawawi yang menunjukkan pendekatan madzhab Syafi'i dengan penekanan pada kontinuitas tanggungan ibadah atau *dzimmah al-'ibadah* dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang menunjukkan pendekatan Hanbali tentang tekstualis dengan penekanan pada waktu sebagai syarat esensial ibadah dalam penelitian ini merupakan aplikasi metodologis yang sah dan sesuai dengan tradisi ilmiah yang dicontohkan oleh kedua imam tersebut. Dengan memanfaatkan analisis normatif komparatif, metode ini sekaligus memperkaya kekayaan fiqh muqaran kontemporer.

Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran



## F. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai hukum mengqadha shalat wajib yang terlewat, baik karena kelalaian maupun secara sengaja, telah menjadi perhatian utama para ulama dalam

literatur fikih klasik. Permasalahan ini berkaitan erat dengan tanggung jawab seorang mukallaf terhadap kewajiban ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat. Dalam hal ini, para ulama berbeda pandangan mengenai status kewajiban qadha bagi orang yang sengaja meninggalkan shalat. Sebagian berpendapat bahwa qadha tetap diwajibkan sebagai bentuk penyempurnaan tanggungan ibadah (*dzimmah*), sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa ibadah yang telah keluar dari waktunya tidak dapat diganti karena waktu merupakan bagian dari syarat sahnya pelaksanaan shalat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan secara mendalam dua pandangan besar dalam fikih klasik, yaitu pandangan Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dari mazhab Hambali. Analisis dilakukan dengan menelusuri argumentasi hukum, metode pengambilan dalil, serta implikasi hukum dari masing-masing pendapat terhadap persoalan shalat yang ditinggalkan dengan sengaja. Oleh karena itu, bagian ini akan menguraikan sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki hubungan langsung dengan tema yang dikaji.

Penelitian pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ashari (2020) dalam skripsinya yang berjudul "*Hukum Mengqada Salat Fardu yang Sengaja Ditinggalkan Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahirī*" menitikberatkan pada kajian komparatif pemikiran dua mazhab dalam menentukan kewajiban qada bagi orang yang meninggalkan shalat secara sengaja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mazhab Syafi'i mewajibkan qada shalat meskipun ditinggalkan dengan sengaja, sedangkan mazhab Zahirī tidak mewajibkannya dan menilai pelakunya sebagai orang yang keluar dari Islam jika tanpa uzur syar'i. Pendapat tersebut kemudian dianalisis melalui pendekatan normatif untuk melihat kekuatan argumentatif masing-masing mazhab. Tidak hanya menguraikan perbedaan pendapat mazhab Syafi'i dan Zahirī tetapi juga menegaskan bahwa faktor metodologi istinbath hukum memberikan pengaruh signifikan terhadap perbedaan kesimpulan kedua mazhab. Mazhab Syafi'i cenderung menggunakan pendekatan qiyas dan kelaziman hukum ibadah yang bersifat tetap, sementara mazhab Zahirī menolak qiyas dan hanya berpijak pada teks syar'i secara literal. Dengan demikian, penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan akar perbedaan para ulama dalam persoalan qada shalat.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad Ashari, *Hukum Mengqada Salat Fardu yang Sengaja Ditinggalkan Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahirī* (Skripsi, STIBBA Makassar)

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh **Firdaus (2024)** dengan judul “*Perbandingan Hukum Qadha Salat tanpa Udzur Syar’i dalam Perspektif Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Hazm*” merupakan salah satu studi yang secara langsung mengkaji topik serta tokoh yang menjadi fokus penelitian ini. Dalam penelitiannya, Firdaus menelaah perbedaan pandangan kedua ulama mengenai hukum qadha salat yang ditinggalkan tanpa alasan syar’i. Ia menjelaskan bahwa Imam An-Nawawi sebagai representasi mazhab Syafi’i mengharuskan qadha salat dalam kondisi apa pun, termasuk apabila salat sengaja ditinggalkan. Hal tersebut didasari prinsip bahwa kewajiban salat tetap melekat pada setiap mukallaf dan tidak gugur hanya karena pelanggaran waktu pelaksanaan. Melalui pendekatan komparatif, Firdaus menyimpulkan bahwa perbedaan hasil hukum antara kedua ulama tersebut berakar pada berbedanya metode istinbath yang mereka gunakan yaitu Imam An-Nawawi menerima penggunaan qiyas dan pertimbangan maslahat dalam menetapkan hukum sedangkan Ibnu Hazm berpegang teguh pada makna literal nash tanpa melibatkan analogi. Dengan demikian, penelitian Firdaus memberikan pemahaman bahwa perdebatan mengenai kewajiban qadha tidak hanya berkaitan dengan perbedaan pendapat fikih, tetapi juga berkaitan erat dengan kerangka epistemologis yang mendasari pemikiran hukum masing-masing ulama.<sup>26</sup>

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh **Aida Yulyanti (2024)** dalam artikel berjudul “*Hukum Qadha Shalat Fardhu Menurut Imam Al-Qarafi dan Ibn Hazm*” mengkaji perbedaan pendapat antara dua tokoh mazhab yang memiliki pendekatan berbeda dalam istinbath hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan merujuk pada kitab *Al-Muhalla* karya Ibn Hazm dan *Adz-Dzakhirah* karya Imam Al-Qarafi sebagai sumber primer. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Imam Al-Qarafi mewajibkan qadha salat bagi siapa pun yang meninggalkan salat wajib, baik karena uzur syar’i maupun karena kelalaian, dengan tetap mengutamakan taubat bagi pelaku yang sengaja melanggar kewajiban tersebut. Sementara itu, Ibn Hazm menolak adanya kewajiban qadha bagi mereka yang meninggalkan salat secara sengaja, dan menekankan pentingnya taubat dan memperbanyak amalan sunnah sebagai bentuk pengganti. Perbedaan kedua ulama tersebut terutama terletak pada metode pengambilan hukum yaitu Imam Al-Qarafi memberikan ruang pada analogi dalam penetapan hukum,

---

<sup>26</sup> Firdaus, *Perbandingan Hukum Qadha Salat tanpa Udzur Syar’i dalam Perspektif Imam An-Nawawi dan Imam Ibnu Hazm* (Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

sedangkan Ibn Hazm berpegang teguh pada zahir nas dengan interpretasi literal. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur komparatif fikih ibadah serta memberikan pemahaman terhadap variasi pemikiran ulama dalam persoalan qadha salat.<sup>27</sup>

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh **Kholid Saifulloh (2020)** berjudul "*Mengqadha Shalat dalam Perspektif Fiqh Islam*" bertujuan untuk menjelaskan kedudukan hukum mengqadha shalat berdasarkan perspektif para ulama fikih klasik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur terhadap berbagai rujukan utama dalam fikih ibadah. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan qadha shalat didukung oleh banyak dalil, baik yang bersifat khusus maupun umum. Penelitian ini menyoroti adanya kesepakatan ulama mengenai kewajiban qadha bagi shalat fardhu yang terlewat karena uzur syar'i seperti lupa dan tertidur. Namun, ketika salat ditinggalkan secara sengaja, para ulama berbeda pendapat yaitu mayoritas (jumhur) dari empat mazhab besar mewajibkan qadha sebagai bentuk pertanggung jawaban ibadah, sedangkan Ibnu Hazm dan sebagian ulama Hanbali menolak kewajiban tersebut dan hanya mensyariatkan taubat sebagai penebus dosa. Selain itu, penelitian ini juga membahas kategori shalat yang dapat diqadha dan menetapkan bahwa hanya shalat muaqqat, baik fardhu maupun sunah tertentu yang dapat diganti di luar waktunya. Penelitian Kholid Saifulloh memberikan kontribusi berupa pemetaan komprehensif terkait argumentasi ulama terhadap hukum qadha shalat serta memberikan dasar konseptual bagi penguatan disiplin ibadah dalam konteks fikih kontemporer.<sup>28</sup>

Kelima, Penelitian Penelitian terdahulu oleh Akhmad Mustangin (2023) dalam tesis berjudul "Hukum Mengqada Salat yang Ditinggalkan Secara Sengaja Perspektif Imam An-Nawawi dan Ibnu Hazm" menggunakan pendekatan fiqh muqaran dengan metode kualitatif deskriptif analitis melalui studi pustaka, menemukan bahwa Imam an-Nawawi mewajibkan qadha salat sengaja berdasarkan qiyas, ijma' ulama jumhur, dan dalil tekstual, sementara Ibnu Hazm menolak qadha dengan berpegang pada nash Al-Qur'an dan qaul sahabat tanpa analogi yaitu hasil analisis menunjukkan pendapat an-

---

<sup>27</sup> Aida Yulyanti, *Hukum Qadha Shalat Fardhu Menurut Imam Al-Qarafi dan Ibn Hazm* (Artikel, UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

<sup>28</sup> Kholid Saifullaoh, *Mengqadha Shalat dalam Perspektif Fiqh Islam* (Artikel, STID Imam Syafi'I Jember)

Nawawi lebih rajih karena lebih fleksibel dan mencegah keputusan umat, sehingga direkomendasikan untuk diamalkan disertai taubat nasuha.<sup>29</sup>

Melalui telaah mengenai metode istinbath dan dampak hukum dari pandangan Imam Nawawi dan Ibnu Qayyim, studi ini menyuguhkan sumbangan baru dalam kajian perbandingan mazhab serta hukum Islam, khususnya dalam ranah ibadah mahdhah. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan perbedaan hasil hukum, tetapi juga menggali dasar epistemologis dan metodologis dari masing-masing tokoh dalam memahami konsep tanggung jawab ibadah (dzimmah mukallaf) beserta batas waktu pelaksanaan kewajiban syar'i. Pendekatan ini menawarkan sudut pandang yang lebih luas terhadap persoalan qadha shalat yang ditinggalkan dengan sengaja, sekaligus memperkaya diskursus fiqh klasik dengan konteks yang relevan bagi praktik keagamaan umat Islam masa kini. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi akademis yang menyatukan dimensi normatif, komparatif, dan aplikatif dalam kajian hukum Islam modern.

Tabel 1. Matriks Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Teori yang digunakan	Metode	Hasil	Kesimpulan

<sup>29</sup> Akmad Mustangin, "HUKUM MENGQADA SALAT YANG DITINGGALKAN SECARA SENGAJA PERSPEKTIF IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU HAZM," *UIN Saizu Purwokerto*, 2022.

1	Muhammad Ashari (2020)	Hukum Mengqadha Salat Fardu yang Sengaja Ditinggalkan Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Zahiri	Teori fikih normatif terkait dzimmah ibadah dan istinbath mazhab Syafi'i & Zahiri	Kualitatif Studi Kepustakaan dan Komparatif	Mazhab Syafi'i mewajibkan qadha meskipun ditinggalkan sengaja, sedangkan Mazhab Zahiri tidak mewajibkan qadha dan menilai pelakunya keluar dari Islam	Penelitian ini menyimpulkan bahwa, Mazhab Syafi'I mewajibkan qadha shalat yang sengaja dilewatkan, sedangkan Mazhab Zahiri tidak mewajibkannya karena shalat yang dilakukan di luar waktunya tanpa udzur tidak sah. Perbedaan ini berasal dari cara masing-masing mazhab menginterpretasikan dalil. Penulis mengambil pendapat Mazhab Zahiri dan menyatakan bahwa masalah ini termasuk dalam domain khilafiyah.
2	Firdaus (2024)	Perbandingan Hukum Qadha Shalat tanpa Udzur Syar'i dalam Perspektif	Teori fikih ibadah dan perbedaan metodologi istinbath	Kualitatif Deskriptif & Komparatif	Imam Nawawi mewajibkan qadha dalam semua kondisi, sedangkan Ibnu Hazm menolak	Penelitian ini menyimpulkan bahwa qadha shalat yang dilewatkan sengaja diwajibkan oleh Imam An-

		Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hazm	Syafi'i dan Zahiri		qadha bagi yang sengaja meninggalkan shalat	Nawawi, sedangkan Imam Ibnu Hazm tidak mewajibkannya. Untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang hukum qadha salat, penelitian ini membandingkan dasar hukum dan metode istinbath keduanya.
3	Aida Yulyanti (2024)	Hukum Qadha Shalat Fardhu Menurut Imam Al-Qarafi dan Ibn Hazm	Teori ushul fikih terkait dzimmah ibadah dan penetapan hukum	Kualitatif, Studi Pustaka & Analisis Isi	Imam Al-Qarafi mewajibkan qadha dalam semua keadaan, sedangkan Ibn Hazm tidak mewajibkan qadha bagi yang sengaja meninggalkan shalat	Penelitian ini menyimpulkan bahwa, Mazhab Zāhiri tidak mewajibkan qadha salat yang sengaja dilewatkan, tetapi Mazhab Syafi'i mewajibkannya. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang hukum qadha salat, penelitian ini membandingkan dasar hukum dan teknik istinbath dari kedua mazhab.

4	Khalid Saifulloh (2020)	Mengqadha Shalat dalam Perspektif Fiqh Islam	Teori fikih ibadah & pendapat ulama empat mazhab	Kualitatif, Studi Literatur	Ulama sepakat wajib qadha jika ada uzur syar'i; berbeda pendapat jika ditinggalkan dengan sengaja jumhur mewajibkan, sebagian Hanbali & Ibn Hazm tidak mewajibkan	Penelitian ini Menyimpulkan, berdasarkan dalil khusus dan umum, qadha shalat dibenarkan dalam fiqh. Shalat fardhu (wajib qadha) dan sunnah muaqqat (sunnah qadha) adalah dua jenis shalat yang dapat diqadha. Salah satu persyaratan utamanya adalah bahwa shalat tersebut harus dilakukan pada waktu yang ditetapkan oleh syariat. Studi ini memberikan ringkasan tentang dalil, hukum, dan syarat qadha shalat.
5.	Akhmad Mustangin (2022)	Hukum Mengqada Salat yang ditinggalkan secara sengaja Perspektif	Teori Fiqih Muqaran (Komparatif)	Kualitatif Deskriptif analitis Komparatif	Pendapat Imam an-Nawawi mewajibkan qadha salat sengaja dengan qiyas dan ijma' lebih kuat	Penelitian ini menyimpulkan bahwa, Hukum qadha salat sengaja wajib menurut an-Nawawi lebih rajih untuk diamalkan

		Imam An-Nawawi dan Ibnu Hazm			daripada Ibnu Hazm yang menolak qadha sepenuhnya. Keduanya sepakat wajib qadha untuk lupa/tidur, namun an-Nawawi lebih fleksibel dan relevan secara praktis.	dengan taubat nasuha. Pendapat Ibnu Hazm kurang tepat karena membatasi dalil hanya pada nash tekstual tanpa qiyas.
--	--	------------------------------	--	--	--	--

Berdasarkan analisis terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat diidentifikasi adanya *research gap* yang cukup signifikan, dalam penelitian terdahulu cenderung menekankan perbedaan pendapat ulama tentang hukum qadha shalat yang terlewatkan, masih ada celah yang belum diteliti secara menyeluruh. Dari penelitian terdahulu yang di ambil, belum ada yang mengambil penelitian komparatif yang dilakukan antara Imam Nawawi (mazhab Syafi'i) dan Ibnu Qayyim (mazhab Hanbali) yang masing-masing memiliki metodologi istinbath hukum yang berbeda. Imam Nawawi menekankan prinsip dzimmah dan qiyas, sementara Ibnu Qayyim berfokus pada syarat waktu sebagai esensi ibadah tanpa qadha untuk pelanggaran yang disengaja. Selain itu, penelitian sebelumnya lebih bersifat deskriptif normatif dan tidak memasukkan analisis kontekstual terhadap implikasi hukum dalam masyarakat modern, seperti pengaruh gaya hidup dan teknologi modern terhadap kelalaian shalat. Mereka juga tidak melihat maqasid syari'ah sebagai kerangka untuk melakukan analisis perbandingan.

Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kebaruan (Novelty) baik dari sisi objek maupun pendekatan. Dari sisi objek, Dengan membandingkan pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Qayyim tentang hukum mengqadha shalat wajib yang terlewat secara sengaja, penelitian ini menunjukkan kebaruan melalui pendekatan fiqh muqaran yang lebih komprehensif. Kebaruan pertama terletak pada pemetaan epistemologis dan

metodologis kedua tokoh yaitu Imam Nawawi, yang mewajibkan qadha sebagai tanggung jawab dzimmah mukallaf, dan Ibnu Qayyim, yang lebih menekankan untuk taubat nasuha dan amal kebaikan sebagai pengganti, dengan dasar dalil nash dan ijma' yang lebih ketat. Kebaruan kedua yaitu penggabungan maqasid syari'ah dan pendekatan normatif dan komparatif untuk menganalisis perspektif keduanya dalam konteks umat Islam modern. Ini mencakup fenomena malas shalat yang disebabkan oleh modernitas dan teknologi, yang belum dibahas secara menyeluruh dalam penelitian sebelumnya.

